

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI SURAT IZIN PRAKTIK

DOKTER, DOKTER GIGI, BIDAN, PERAWAT, APOTEKER, ATLM, TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN, GIZI, FISIOTERAPI, RADIOLOGI



1. PERSYARATAN

1. Scan asli Surat permohonan izin praktek kepada Kepala DPMPTSP ditandatangani di atas meterai Rp 10.000
2. Scan Asli KTP Pemohon
3. Scan Asli Pas Foto Latar Merah terbaru
4. Scan Asli Surat Keterangan Sehat dari dokter yang memiliki SIP
5. Scan Asli Surat Tanda Registrasi
6. Scan Asli Ijazah
7. Scan Asli Surat Keterangan Bekerja dari Pimpinan Fasilitas Kesehatan tempat Pemohon melakukan praktek

2. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Pemohon melakukan pendaftaran secara online melalui link <https://sicantik.go.id> untuk membuat akun dan mengupload persyaratan;
2. Tim Teknis Dinas Kesehatan membuat rekomendasi Surat Izin Praktek sesuai dengan persyaratan yang diupload pemohon;
3. Draft Rekomendasi Surat Izin Praktik diverifikasi Kasi SDM dan Pembiayaan Kesehatan di Dinas Kesehatan;
4. Draft Rekomendasi Surat Izin Praktik diverifikasi Kabid Sumber Daya Kesehatan di Dinas Kesehatan;
5. Draft Rekomendasi Surat Izin Praktik dilakukan TTE oleh Kepala Dinas Kesehatan;
6. Tim Teknis Mengupload Rekomendasi untuk ditindaklanjuti DPMPTSP

3. WAKTU PENYELESAIAN

1 hari kerja

4. BIAYA/TARIF

Tidak dipungut Biaya / Gratis

5. PRODUK PELAYANAN

Rekomendasi Surat Izin Praktik

6. PENGADUAN LAYANAN

Email : dinkes@bovendigoelkab.go.id
No Tlp : 085251625680